



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021-2041
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 - 2032 terjadi dinamika pembangunan internal Kabupaten maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka dipandang perlu peninjauan kembali Rencana Tata Ruang yang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021-2041

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;

10. Rencana Tata Ruang hasil perencanaan tata ruang;
11. Rencana Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW;
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota;
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang;
16. Pembinaan Penataan Ruang upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya;
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Kesesuaian Kegiatan adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR;
23. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR;
24. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR;
25. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
26. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
27. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun;
28. Strategi Penataan Ruang Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;

29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah
33. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
34. Sempadan Sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung;
35. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi dan atau waduk;
36. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
37. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun berupa perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
38. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
39. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
40. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
41. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan;
42. Kawasan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan;
43. Kawasan Peternakan adalah kawasan memiliki sumber daya alam sesuai agro ekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengembangan ternak yang memadai;
44. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
45. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan hasil tangkapan laut yang ditangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan;

46. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas yang berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung;
47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
48. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk kepentingan pertahanan negara;
49. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
50. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
51. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
52. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat;
53. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
54. Masyarakat Orang Perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
55. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
56. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
57. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR;
58. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah;
59. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
60. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
61. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
62. Batas Daerah adalah batas daerah antar provinsi dan/atau kabuapten/kota;

63. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
64. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
65. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
66. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
67. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
68. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa;
69. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
70. Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
71. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan.atau kegiatannya;
72. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Singel Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk badan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
73. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati Ogan Komering Ulu Timur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan memiliki luas wilayah lebih kurang 342.770 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar, terletak pada 103°40' - 104°33' Bujur Timur serta 3°45' dan 4°55' Lintang Selatan.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung);
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecamatan Martapura;
 - b. kecamatan Buay Madang;
 - c. kecamatan Belitang;
 - d. kecamatan Cempaka;
 - e. kecamatan Buay Pemuka Peliung;
 - f. kecamatan Madang Suku II;
 - g. kecamatan Madang Suku I;
 - h. kecamatan Semendawai Suku III;
 - i. kecamatan Belitang II;
 - j. kecamatan Belitang III;
 - k. kecamatan Bunga Mayang;
 - l. kecamatan Buay Madang Timur;
 - m. kecamatan Madang Suku III;
 - n. kecamatan Semendawai Barat;
 - o. kecamatan Semendawai Timur; dan
 - p. kecamatan Jayapura;
 - q. kecamatan Belitang Jaya;
 - r. kecamatan Belitang Madang Raya;
 - s. kecamatan Belitang Mulya; dan
 - t. kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja.

Pasal 4

Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan “Terwujudnya Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sektor Pertanian yang Berwawasan Lingkungan”.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. peningkatan pelayanan sistem perkotaan yang merata, terpadu dan berhirarki;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
3. pemantapan kawasan lindung berasaskan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. pengembangan kawasan budidaya yang berbasis sektor pertanian; dan
5. pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mempunyai pengaruh penting terhadap ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 7

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi:

1. strategi peningkatan pelayanan sistem perkotaan yang merata, terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 meliputi:
 - a. mewujudkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelayanan antar pusat pelayanan; dan
 - c. menguatkan fungsi dan hirarki sistem perkotaan dengan peningkatan aksesibilitas kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran.
2. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 meliputi:
 - a. meningkatkan sistem prasarana transportasi darat;
 - b. mengembangkan sistem prasarana energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - c. mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
 - d. mengembangkan sistem prasarana pengairan dalam menunjang kegiatan sumber daya air;
 - e. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman dalam meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional; dan

- f. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi untuk menghubungkan kawasan rawan bencana ke arah kawasan aman.
3. strategi pemantapan kawasan lindung berasaskan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 meliputi:
 - a. mengendalikan pengembangan prasarana wilayah di kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung;
 - b. optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung melalui jasa lingkungan;
 - c. ruang terbuka hijau seluas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - d. mengendalikan kerusakan lingkungan akibat rencana usaha atau kegiatan budidaya.
4. strategi pengembangan kawasan budidaya yang berbasis sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya unggulan beserta prasarannya;
 - b. optimalisasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;
 - c. meningkatkan produktivitas pertanian dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah;
 - d. mengembangkan kawasan konservasi perikanan;
 - e. mengembangkan potensi kawasan pariwisata berbasis wisata budaya dan wisata buatan;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau oleh masyarakat; dan
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dapat mengoptimalkan potensi hasil sumber daya alam.
5. strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mempunyai pengaruh penting terhadap ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5 meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan sebagai kawasan unggulan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan potensi pengembangan perkebunan duku sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. melestarikan dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan
Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. perkotaan Martapura di Kecamatan Martapura berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, sentra industri serta simpul transportasi; dan
 - b. perkotaan Gumawang di Kecamatan Belitang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, sentra pertanian dan perkebunan dan sentra industri serta simpul transportasi.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perkotaan Taman Mulyo di Kecamatan Semendawai Suku III berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sentra pertanian;
 - b. perkotaan Kurungan Nyawa di Kecamatan Buay Madang berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan;
 - c. perkotaan Batumarta VI di Kecamatan Madang Suku III berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan;
 - d. perkotaan Rasuan di Kecamatan Madang Suku I berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan;
 - e. perkotaan Nusa Bakti di Kecamatan Belitang III berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan, serta sentra pertanian dan perkebunan; dan
 - f. perkotaan Burnai Mulya di Kecamatan Semendawai Timur berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perkotaan Pulau Negara di Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
 - b. perkotaan Sumber Jaya di Kecamatan Belitang II;
 - c. perkotaan Karang Tengah di Kecamatan Buay Madang Timur;
 - d. perkotaan Muncak Kabau di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja;
 - e. perkotaan Kota Negara di Kecamatan Madang Suku II;
 - f. perkotaan Sriwangi di Kecamatan Semendawai Suku III;
 - g. perkotaan Petanggan di Kecamatan Belitang Mulya;
 - h. perkotaan Betung di Kecamatan Semendawai Barat;
 - i. perkotaan Tugu Mulyo di Kecamatan Belitang Madang Raya;
 - j. perkotaan Jayapura di Kecamatan Jayapura;
 - k. perkotaan Cempaka di Kecamatan Cempaka; dan
 - l. perkotaan Negeri Ratu di Kecamatan Bunga Mayang.
- (5) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional dalam wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten;
- c. jaringan jalan kabupaten;
- d. terminal penumpang; dan
- e. jembatan timbang

(2) Jaringan jalan nasional dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalan arteri primer satu meliputi:

- a. ruas Baturaja-Martapura;
- b. ruas Martapura-Batas Lampung; dan.
- c. jalan H.M. Soeharto.

(3) Jaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan kolektor primer dua meliputi:Ruas Batas Ogan Komering Ilir – Simpang Kepuh;

- a. ruas Simpang Kepuh -Kurungan Nyawa;
- b. ruas Kurungan Nyawa - Martapura ;
- c. ruas Martapura (Simpang Empat Tanjung Kemala) -Simpang Martapura;
- d. ruas Kurungan Nyawa-Gumawang;
- e. ruas Gumawang-Petanggan;
- f. ruas Petanggan-Tanjung Kemuning-Batas Ogan Komering Ilir;
- g. ruas Gumawang-Rasuan (Simpang Kepuh);
- h. ruas Petanggan-Betung;
- i. ruas Batumarta Unit II (Batas OKU) - Kota Negara;

- j. ruas Kotabaru-Kurungan Nyawa;
 - k. ruas Muncak kabau-Jelabat; dan
 - l. ruas Jelabat-Nusa Bakti-Sumbersari-Batas Ogan Komering Ilir.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan jalan kolektor primer empat meliputi:
- a. ruas jalan Petanggan - Marga Mulyo;
 - b. ruas jalan Tanjung Kemuning-Totorejo;
 - c. ruas jalan Simpang Tiga Armed-Simpang Empat Tanjung Kemala;
 - d. ruas jalan Kota Martapura-Kota;
 - e. ruas jalan Simpang PU-Pulau Negara;
 - f. ruas jalan Sungai Tuha-Tanjung kemala;
 - g. ruas jalan Simpang Jayapura-Jayapura;
 - h. ruas jalan Jayapura - Bunga Mayang;
 - i. ruas jalan Batan Pahang Asri - Pemetung Basuki;
 - j. ruas jalan Negeri Agung (Way Handak)-Negeri Agung Jayapura - Sawung Dadi;
 - k. ruas jalan Kurungan Nyawa-Kota baru;
 - l. ruas jalan Sukaraja Aman Jaya-Tebat Jaya;
 - m. ruas jalan Way Halom - Trantang Sakti;
 - n. ruas jalan Tebat Jaya - Sumber Agung (Tugu);
 - o. ruas jalan Tanjung Mas - Suka Agung;
 - p. ruas jalan BK.1 Tanjung Mas - Suka Agung;
 - q. ruas jalan Tanjung Mas BK2-Sumber Harjo - Sumedang Sari – Batas Lampung;
 - r. ruas jalan Srikaton - Sumber Harjo;
 - s. ruas jalan Rawabening BK.3-Tawangrejo;
 - t. ruas jalan Simpang Sumber Mulyo - Simpang Sumber Harjo (Pasar Tempel);
 - u. ruas jalan BK.1-Gumawang;
 - v. ruas jalan Tanjungsari (BK.1) - Umbul Sari;
 - w. ruas jalan Simpang Sumber Asri (BK.3) – Tuan Ulung;
 - x. ruas jalan Karang Tengah– Wonokitri – Sukoharjo – SP Pengandongan – Sukaraya;
 - y. ruas jalan Sukoharjo - Simpang Madiun;
 - z. ruas jalan Sumber Suko – Sumbersuko Jaya - Sukosari Muncak Kabau – Jelabat;
 - aa. ruas jalan Simpang Jatimulyo - Pandan Jaya – Teko Rejo - Tuan Ulung;
 - ab. ruas jalan Simpang Tapus - Srimulyo- Margotani;
 - ac. ruas jalan Pandan Agung- Margotani- Banbanrejo;
 - ad. ruas jalan Banbanrejo-Kalidua-Kalirejo- Tuan Ulung;
 - ae. ruas jalan Kalirejo-Rejodadi;
 - af. ruas jalan Banbanrejo-Mekarjaya-Pelita Jaya- Bangsa Negara;
 - ag. ruas jalan Mekarjaya- Pandan Sari;

- ah. ruas jalan Gumawang-Bangsa Negara;
- ai. ruas jalan Bangsa Negara-Tugu Mulya- Jati Mulya;
- aj. ruas jalan Rasuan- Tanjung Tiga;
- ak. ruas jalan Simpang Pandan Sari- Pandan Sari II;
- al. ruas jalan Simpang Kepuh- Gumawang;
- am. ruas jalan Simpang Suka Negara- Sukanegara;
- an. ruas jalan Simpang Karta Mulya – Karta Mulya;
- ao. ruas jalan Simpang Tanah Merah- Bangsa Negara;
- ap. ruas jalan Simpang Bangsa Negara (Tanah Merah)- Lembung- Karang Anyar;
- aq. ruas jalan Anyar- Rawasari- Tekorejo;
- ar. ruas jalan Batu Marta Unit II- Kotanegara;
- as. ruas jalan Simpang Kotanegara- Mendayun- Gunung Terang;
- at. ruas jalan Simpang Talang Langgar- Batu Marta Unit V;
- au. ruas jalan Simpang Banding Agung- Banding Agung;
- av. ruas jalan Simpang Batumarta Unit VII – SP Batumarta Unit IX;
- aw. ruas jalan Batumart Unit VII – Batas OKU;
- ax. ruas jalan Simpang Batumarta X- Batan;
- ay. ruas jalan Simpang Nikan – Nikan;
- az. ruas jalan Trimoharjo-Kerujon;
- ba. ruas jalan Harjomulyo- Taman Mulyo- Taman Agung- Sriwangi;
- bb. ruas jalan Gisting- Taman Mulyo;
- bc. ruas jalan Lubuk Harjo- Taman Mulyo- Mujo Rahayu- Taman Agung;
- bd. ruas jalan Simpang Tanjung Kukuh-Tanjung Kukuh;
- be. ruas jalan Simpang Ancak- Taman Mulyo;
- bf. ruas jalan Petanggan – Betung;
- bg. ruas jalan Gumawang- Sumber Sari;
- bh. ruas jalan Sumber Jaya- Tegal Besar- Sumber Sari- Batas OKI;
- bi. ruas jalan Tanjung Raya- Ringin Sari- Nusa Maju- Ulak Buntar;
- bj. ruas jalan Nusa Jaya- Nusa Tenggara;
- bk. ruas jalan Tanjung Kemuning- Ulak Buntar- Margo Mulyo;
- bl. ruas jalan Tegal Besar- Sumber Harapan;
- bm. ruas jalan Sumber Jaya- Sumber Harapan- Sumber Rejo- Totorejo;
- bn. ruas jalan Kota Pandan (Simpang Pak Gajah)- Totorejo - Batas OKI;
- bo. ruas jalan Raman Jaya- Sukajaya- Karang Manik;
- bp. ruas jalan Sari Guna- Suka Negara- Nusa Agung;
- bq. ruas jalan Karang Sari- Ringin Sari- Senu Marga- Nusa Jaya;
- br. ruas jalan Karang Sari- Dadirejo-Sari Guna;
- bs. ruas jalan Simpang Triyoso- Mesir;
- bt. ruas jalan Sumber Agung – Rejosari;

- bu. ruas jalan BK. IX - Nusa Bali;
 - bv. ruas jalan Karsajaya - Karya Makmur- Trikarya-Nusa Bakti;
 - bw. ruas jalan Simpang Windusari – Windusari;
 - bx. ruas jalan Rejosari Jaya - Margokoyo- Sidorejo- Simpang Sidorejo;
 - by. ruas jalan Sriwangi - Karang Melati- Karang Menjangan;
 - bz. ruas jalan Raman Jaya - Karang Jaya- Karang Melati;
 - ca. ruas jalan Simpang Tulang Atal - Cahaya Negeri- Kota Tanah- Karang Melati;
 - cb. ruas jalan Kota Tanah - Kota Mulia- Burnai Mulya;
 - cc. ruas jalan Simpang SMU - Burnai Mulya- Nirwana- Batas OKI;
 - cd. ruas jalan Simpang SMU - Karang Anyar- Tulung Harapan;
 - ce. ruas jalan Karang Mulia-Batas OKI;
 - cf. ruas jalan Harapan Jaya- Wanasari- Nirwana;
 - cg. ruas jalan Burnai Mulya- Harapan Jaya;
 - ch. ruas jalan Simpang Tanjung Mas- Tanjung Mas; dan
 - ci. ruas jalan Simpang Srigading- Srigading.
- (5) Jaringan jalan lokal primer yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan strategis yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan khusus meliputi:
1. jalan khusus yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menuju pabrik pengolahan yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 2. jalan khusus yang digunakan untuk mengangkut hasil pertambangan menuju outlet di Kecamatan Jayapura.
- (8) Terminal penumpang, meliputi:
1. terminal Tipe B berada di Kecamatan Belitang Madang Raya; dan
 2. terminal Tipe C berada di Kecamatan Belitang.
- (9) Terminal barang berada di Kecamatan Martapura.
- (10) Jembatan timbang berada di Kecamatan Martapura.
- (11) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c direncanakan menjadi jalan nasional yaitu jalan kolektor primer satu.
- (12) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf h, j dan k direncanakan menjadi jalan provinsi yaitu jalan kolektor primer dua.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antar kota adalah jalur ganda Baturaja-Martapura-Lampung; dan
 - b. jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api khusus yang melintasi wilayah kabupaten.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. stasiun penumpang berada di Kecamatan Martapura; dan
- b. stasiun barang/peti kemas berada di Kecamatan Martapura.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah jaringan pipa gas bumi yang menyalurkan fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan berada di Kecamatan Madang Suku I, Madang Suku II, dan Buay Madang Timur.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berada di Kecamatan Martapura dan Buay Madang; dan
 2. pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik tenaga mini hidro berada di Kecamatan Jayapura.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - a) transmisi Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) 500 kV melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b) transmisi Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 275 kV jalur Gumawang - Lampung 1; dan
 - c) transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 kV dengan jalur Mariana – Kayuagung – Gumawang, dan Muaradua PhiConnection (Muaradua – Martapura) serta Martapura – Kotabumi.
 2. jaringan distribusi tenaga listrik di wilayah kabupaten meliputi:
 - a) saluran udara tegangan menengah (SUTM) tersebar di seluruh kecamatan;
 - b) saluran udara tegangan rendah (SUTR) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c) kabel tegangan menengah (SKTM) tersebar di seluruh kecamatan.
 3. gardu induk yang berada di Kecamatan Martapura, Belintang II, Bunga Mayang, Buay Madang, Belintang Madang Raya dan Belintang Mulya.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan kabel dan jaringan optik berada di seluruh kecamatan.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial berupa stasiun relay televisi berada di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Belitang; dan
 - b. jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi (BTS) tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
- b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah wilayah sungai meliputi:
- a. sumber air lintas provinsi; dan
 - b. prasarana sumber daya air lintas provinsi.
- (2) Sumber air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. wilayah sungai Musi-Sugihan- Banyuasin-Limau (WS MSBL) yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi meliputi:
 1. Sub DAS Komerling; dan
 2. Sub DAS Ogan.
 - b. wilayah sungai Seputih Sekampung yang meliputi DAS Mesuji-Tulang Bawang sub DAS Mesuji Hulu.
- (3) Prasarana sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Bendungan Perjaya di Kecamatan Martapura.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. sumber air lintas kabupaten; dan
 - b. prasarana sumber daya air lintas kabupaten.
- (2) Sumber air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. air permukaan pada sungai mata air, embung, danau, cekdam yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan
 - b. air tanah, meliputi:
 1. CAT Baturaja;
 2. CAT Lubuk Linggau-Muara Enim; dan
 3. CAT Metro-Kotabumi.

- (3) Prasarana sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer berada di Kecamatan Belitang ; Belitang II, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Belitang Mulya, Belitang III, Buay Madang, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Martapura, Semendawai Suku III dan Semendawai Timur;
 - b. jaringan irigasi sekunder berada di Kecamatan Belitang; Belitang II, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Belitang Mulya, Belitang III, Buay Madang, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Semendawai Suku III dan Semendawai Timur; dan
 - c. jaringan irigasi tersier berada di Kecamatan Belitang; Belitang II, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Belitang III, Buay Madang, Buay Madang Timur, Madang Suku II, Madang Suku I, Semendawai Suku III dan Semendawai Timur.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah daerah irigasi (D.I) dan daerah irigasi rawa (D.I.R) meliputi:
- a. D.I. Baturaja Bungin;
 - b. D.I. Lebak Semendawai;
 - c. D.I. Air Gilas;
 - d. D.I Lebak Datuk;
 - e. D.I.R. Adumanis;
 - f. D.I.R. Lebak Datuk;
 - g. D.I.R. Lebak Pauh;
 - h. D.I.R. Lebak Semendawai; dan
 - i. D.I.R. Lebak Tobong;
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendali banjir tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. bangunan pengendali banjir tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah(SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

Pasal 20

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku berupa intake air baku berada diKecamatan Martapura;
 - b. unit produksi berupa bangunan pengolahan berada diKecamatan Martapura, Cempaka, Belitang dan Belitang III;
 - c. unit distribusi berupa *reservoir* berada di Kecamatan Bunga Mayang, Jayapura, B.P Peliung, Buay Madang, Buay Madang Timur, B.P Bangsa Raja, Madang Suku II, Madang Suku III, Madang Suku I, Bellitang Madang Raya, Belitang Jaya, Belitang II, Belitang Mulya, Semendawai Suku III, Semendawai Timur dan Semendawai Barat; dan/atau
 - d. unit pelayanan berupa sambungan rumah dan hidran berada di seluruh kecamatan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal dan sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan/atau bangunan penangkap mata air di seluruh kecamatan.

Pasal 21

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik berada diKecamatan Martapura, Belitang Madang Raya, Madang Suku I, Madang Suku II Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang II; dan
- b. sistem pembuangan air limbah non domestik berada tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 22

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c di Kecamatan Martapura, Kecamatan Belitang Madang Raya dan Kecamatan Belitang.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sampah sementara (TPS);dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dengan metode *sanitary landfill*berada di Kecamatan Martapura, Semendawai Suku III dan Buay Madang Timur.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan khusus.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana RTH, sarana olahraga, sarana peribadatan dan sarana perkantoran.

Pasal 25

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:

- a. jaringan sekunder berada di seluruh kecamatan; dan
- b. jaringan tersier berada di Kecamatan Belitang; Belitang II, Belitang Jaya, Belitang Mulya, Belitang III, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Madang Suku II, Madang Suku III, Semendawai Barat, Semendawai Suku III dan Semendawai Timur

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 27

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- b. kawasan perlindungan setempat.

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 2.853(dua ribu delapan ratus lima puluh tiga)hektar berada di Kecamatan Jayapura.
- (2) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan permukiman perdesaan (HL/PD), diarahkan menjadi perhutanan sosial seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kecamatan Jayapura.

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
 - a. Sempa dan sungai;dan
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempa dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 5.484 (lima ribu empat ratus delapan puluh empat) hektar berada di seluruh kecamatan; dan
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hektar berada di Danau Datuk, Kecamatan Madang Suku I.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 30

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan badan air.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah kawasan hutan produksi tetap seluas lebih kurang 25.992 (dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Martapura, Bunga Mayang, Jayapura, Buay Pemuka Peliung, Buay Madang, Buay Pemuka Bangsa Raja, Madang Suku II, Madang Suku III dan Semendawai Timur.
- (2) Didalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut kawasan hutan tetap/kawasan tanaman pangan (HP/P-1), diarahkan menjadi perhutanan sosial seluas lebih kurang 413 (empat ratus tiga belas) hektar di Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Bunga Mayang.
- (3) Didalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut kawasan hutan tetap/kawasan perkebunan (HP/P-3), diarahkan menjadi perhutanan sosial seluas lebih kurang 484 (empat ratus delapan puluh empat) hektar di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Bunga Mayang, Jayapura dan Martapura.
- (4) Didalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut kawasan hutan tetap/kawasan permukiman perdesaan (HP/PD), diarahkan menjadi perhutanan sosial seluas lebih kurang 692 (enam ratus sembilan puluh dua) hektar di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Buay Pemuka Bangsa Raja, Bunga Mayang, Madang Suku III, Jayapura dan Martapura.

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas seluas lebih kurang 165.498 (seratus enam puluh lima empat ratus sembilan puluh delapan) hektar terdapat di seluruh kecamatan di kabupaten.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas lebih 165.498 (seratus enam puluh lima empat ratus sembilan puluh delapan) hektar terdapat di seluruh kecamatan di kabupaten.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas lebih kurang 23. 680 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) hektar berada diKecamatan Buay Madang, Cempaka, Madang Suku II, Madang Suku I, Semendawai Suku III, Buay Madang Timur, Semendawai Barat, Semendawai Timur, Belintang Madang Raya, Belintang Mulya dan Buay Pemuka Bangsa Raja.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan seluas lebih kurang 49.213 (empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas) hektar berada di Kecamatan Martapura, Buay Madang, Cempaka, Buay Pemuka Peliung, Madang Suku II, Madang Suku I, Belintang II, Belintang III, Bunga Mayang, Buay Madang Timur, Madang Suku III, Semendawai Barat, Semendawai Timur, Semendawai Suku III, Jayapura, Belintang Jaya, Belintang Madang Raya, Belintang Mulya dan Buay Pemuka Bangsa Raja.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar berada di Kecamatan Madang Suku II dan Madang Suku I.

Pasal 33

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30huruf c berupa kawasan perikanan budidaya seluas lebih kurang 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) hektar berada di Kecamatan Martapura, Buay Madang, Belintang, Madang Suku II, Madang Suku I, Buay Madang Timur, danBuay Pemuka Bangsa Raja.

Pasal 34

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa kawasan pertambangan mineral meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa batuan andesit ditetapkan seluas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Jayapura.

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e,ditetapkan seluas lebih kurang 500 (lima ratus) hektar berada di Kecamatan Martapura.

Pasal 36

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f ditetapkan seluas lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Sungai Komering di Kecamatan Martapura;
- b. Batu berputar di Kecamatan Bunga Mayang;
- c. Air Terjun Mencar dan Bukit Bedil di Kecamatan Jayapura;
- d. Danau Datuk di Kecamatan Madang Suku III;
- e. Rawa Guci di Kecamatan Semendawai Timur;

- f. Duku Komerling di Kecamatan Cempaka;
- g. Kerajinan Batu di Kecamatan Martapura;
- h. Kerajinan Batu Alam di Kecamatan Jayapura;
- i. Kerajinan Batubata dan Genteng di Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- j. Kerajinan Batu Aji di Kecamatan Belitang;
- k. Makam Tua di Kecamatan Cempaka;
- l. Kerajinan Songket dan Makam Tua di Kecamatan Semendawai Barat;
- m. Irigasi Komerling, Sarang Burung Walet, dan Pabrik Biodiesel di Kecamatan Martapura;
- n. Taman Wisata Edukasi Sebiduk Sehaluan di Kecamatan Martapura;
- o. Mencar Jaya, Villa Masin dan Lokasi Outbond di Kecamatan Jayapura;
- p. Tirta Kencana di Kecamatan Buay Madang;
- q. Sarang Burung Walet di Kecamatan Martapura dan Buay Madang;
- r. Lokasi Perkemahan di Kecamatan Jayapura, Semendawai Suku III dan Belitang Madang Raya;
- s. Pemancingan di Kecamatan Martapura dan Belitang;
- t. Sinar Bali dan Taman Kolam Rekreasi di Kecamatan Belitang III;
- u. Citra Wisata Pulan di Kecamatan Semendawai Suku III; dan
- v. Agrowisata di Kecamatan Bunga Mayang, Jayapura, Buay Pemuka Peliung, Buay Madang, Buay Madang Timur, Buay Pemuka Bangsa Raja, Madang Suku I, Madang Suku II, Madang Suku III, Belitang, Belitang Jaya, Belitang Mulya, Semendawai Suku III, dan Cempaka.

Pasal 37

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g seluas lebih kurang 41.171 (empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu) hektar meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 6.503 (enam ribu lima ratus tiga) hektar, yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 34.668 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar, yang berada di seluruh kecamatan.

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas lebih kurang 21.983 (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi:

- a. Yonarmed 15 /105, Yonbekang dan Kawasan Pusat Latihan Tempur berada di Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura dan Kecamatan Martapura;
- b. Detasemen C Pelopor SATBRIMOB POLDA Sumatera Selatan di Kecamatan Belitang Madang Raya;
- c. Koramil yang berada di Kecamatan Cempaka, Semendawai Suku III, Belitang II, Belitang, Buay Madang dan Martapura;
- d. Kepolisian Resort (Polres) di Kecamatan Martapura; dan
- e. Kepolisian sektor (Polsek) yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.

Pasal 39

Kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i seluas lebih kurang 3.688 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 40

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Belitang; dan
 - b. Koridor Kurungan Nyawa - Cempaka;
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Cagar Budaya Komering berada di Kecamatan Semendawai Barat, Martapura, dan Cempaka.
- (4) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Arahan pemanfaatan ruang, meliputi :
 - a. indikasi program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat.

- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap pertama, yaitu Tahun 2021-2025 diprioritaskan pada perencanaan, peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu Tahun 2026-2030 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2031-2035 diprioritaskan pada pengembangan dan pematangan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu Tahun 2036-2041 diprioritaskan pada pematangan.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. indikasi program perwujudan pusat kegiatan; dan
 - b. indikasi program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (2) Indikasi program perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Martapura dan Gumawang sebagai PKL;
 - b. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Taman Mulyo, Kurungan Nyawa, Batumarta VI, Rasuan, Nusa Bakti dan Burnai Mulya sebagai PPK; dan
 - c. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pulau Negera, Sumber Jaya, Karang Tengah, Muncak Kabau, Kota Negara, Sumber Jaya, Petanggan, Betung, Karsa Jaya, Jayapura, Cempaka dan Negeri Ratu sebagai PPL.
- (3) Indikasi program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. indikasi program perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pematangan kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya; dan
 - b. pematangan kawasan perlindungan setempat.

- (3) Indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan kawasan pertanian;
 - c. pengembangan kawasan perikanan;
 - d. pengembangan kawasan pertambangan;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - f. pengembangan kawasan pariwisata;
 - g. pengembangan kawasan permukiman;
 - h. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - i. pengembangan kawasan badan air.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Belitang; dan
 - b. pengembangan kawasan Koridor Kurungan Nyawa- Cempaka.
- (3) Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b berupa peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan cagar budaya.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi pada struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi pada pola ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi pada sekitar sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pada sekitar sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan budidaya.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi berupa kawasan sempadan; dan
 - b. ketentuan khusus untuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada PKL;
 - b. ketentuan umum zonasi pada PPK; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pada PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;

2. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala daerah atau beberapa kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun swasta;
 3. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dapat dikendalikan; dan
 4. pengembangan jalur hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan lain yang mendukung fungsi PKL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 2. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi dengan penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PKL.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
 2. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta; dan
 3. pengembangan jalur hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 2. intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang, serta penyediaan kawasan perumahan dan permukiman skala kecamatan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada PPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan;

2. diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta; dan
 3. pengembangan jalur hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan lain yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 2. intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPL; dan
 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.

Paragraf 2

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi pada sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada sistem transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada jaringan jalan arteri primer terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dan jembatan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - b) pengembangan jalur hijau.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri;
 - b) pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 - c) pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri;
 - b) pemanfaatan ruang jalan sebagai tempat parkir; dan
 - c) pembangunan jalan yang melintasi jalan arteri primer agar dilakukan tidak sebidang.
- b. ketentuan umum zonasi pada jaringan jalan kolektor primer terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dan jembatan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - b) pengembangan jalur hijau.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor; dan
 - c) alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor;
 - b) pemanfaatan ruang jalan sebagai tempat parkir; dan
 - c) pembangunan jalan yang melintasi jalan kolektor primer agar dilakukan tidak sebidang.
- c. ketentuan umum zonasi pada jaringan jalan lokal primer terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dan jembatan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - b) pengembangan jalur hijau.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal primer; dan
 - b) pemanfaatan sempadan jalan hanya dimungkinkan untuk pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
 - b) alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer.
- d. ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar terminal terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dalam mendukung pergerakan orang dan barang, serta mendukung kegiatan pariwisata.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama kawasan di sekitar terminal.

e. ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar jembatan timbang terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan timbang dalam mendukung pemantauan dan pengawasan muatan barang pada kendaraan yang melintas pada ruas jalan.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama kawasan di sekitar jembatan timbang.

(4) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pada jaringan jalur kereta api terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau; dan
 - b) kegiatan operasional jaringan kereta api dan penunjangnya serta kegiatan pengembangan kawasan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dibatasi pengembangannya;
 - b) pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c) pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - d) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - b) bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.

b. ketentuan umum zonasi pada stasiun kereta api terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi yaitu
 - a) pengembangan jalur hijau; dan
 - b) kegiatan operasional stasiun perkeretaapian, kegiatan penunjang pelayanan jasa stasiun perkeretaapian untuk mendukung kegiatan pariwisata.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembatasan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api harus memperhatikan kebutuhan ruang berupa pembangunan sarana pendukung operasional stasiun yang tidak mengganggu operasional stasiun.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkeretaapian.
- (5) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan ketentuan terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang di bawah dan sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang di bawah jaringan tegangan tinggi berupa bangunan yang digunakan langsung oleh masyarakat dan berada di bawah jaringan tegangan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan; dan
 3. pemanfaatan ruang di bawah dan sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dengan memperhatikan jarak minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan ketentuan terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tertentu;
 4. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya; dan
 5. penggunaan sistem jaringan telekomunikasi secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi di sekitar jaringan telekomunikasi.

- (7) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pada sumber daya air lintas provinsi dan kabupaten terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b) kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air;
 - c) kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air dengan sistem daur ulang dan memanfaatkan kembali;
 - d) kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu keluar air waduk, danau, sungai dan embung;
 - e) kegiatan penanaman vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran danau;
 - f) kegiatan pembangunan prasarana pemantau kualitas air berkala;
 - g) kegiatan pembangunan prasarana sistem biofiltrasi; dan
 - h) kegiatan pengamanan sempadan sumber air permukaan dan CAT.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi
 - a) pemanfaatan kegiatan perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan serta bangunan pendukung yang mendukung pelestarian kawasan;
 - b) kegiatan yang berkaitan dengan wisata dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk; dan
 - c) pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
 - a) kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung sumber air seperti pendirian bangunan permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan; dan
 - b) kegiatan yang mengganggu fungsi waduk, danau, embung dan CAT sebagai sumber air.
 - b. ketentuan umum zonasi pada prasarana sumber air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - b) kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, kegiatan pembangunan jaringan air baku untuk air bersih, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan sungai dan irigasi;
 - b) pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sumber daya air agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 - c) kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
- b) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan sungai dan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigas; dan
- c) kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

(8) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pada sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) penyediaan ruang terbuka hijau;
- b) kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM sesuai baku mutu air minum dan berskala regional; dan
- c) pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan air bersih berupa bangunan penunjang dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air bersih.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

b. ketentuan umum zonasi pada sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) penyediaan ruang terbuka hijau;
- b) kegiatan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang; dan
- c) pemanfaatan untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- a) pemanfaatan ruang untuk jaringan SPAL berupa tangki septik individual dan komunal diprioritaskan pada kawasan permukiman diberi jarak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) SPAL disesuaikan dengan ketinggian muka air; dan
- c) kegiatan pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi SPAL;
- b) kegiatan pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter; dan
- d) pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan air limbah industri dengan radius kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.

c. ketentuan umum zonasi pada limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- b. pemanfaatan ruang untuk prasarana pengelolaan air limbah B3 dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembangunan unit pengelolaan limbah B3 memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan limbah B3; dan
 - b. kegiatan pembuangan limbah B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan persampahan, terdiri dari:
1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b) Proses pengelolaan sampah melalui tahap 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace*) dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari badan perairan dan sumber air; dan
 - c) pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan persampahan wilayah.
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan persampahan berupa kegiatan pertanian non pangan, penghijauan, permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah dan kegiatan lain yang tidak terdampak dari kegiatan pengelolaan persampahan; dan
 - b) dimanfaatkan untuk kegiatan pemilahan, daur ulang sampah, *sanitary landfill*, dan industri pengolahan sampah dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengelolaan persampahan yang dapat terganggunya fungsi akibat kegiatan pengelolaan persampahan.
- e. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri dari:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - b) pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan evakuasi bencana;
 - c) pembangunan jalur evakuasi bencana yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian; dan
 - d) kegiatan yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan drainase terdiri dari:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan jalur hijau;
 - b) pembangunan prasarana penunjang system jaringan drainase; dan
 - c) kegiatan yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan sistem jaringan drainase.

Paragraf 3

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pada kawasan perlindungan setempat.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan lindung terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
 - b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 3. instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membangun kawasan permukiman;
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
 3. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - d. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan lindung wajib memiliki dokumen lingkungan dan ijin lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi pada kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) diperbolehkan untuk pengembangan RTH;
 - b) pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;

- c) kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian sungai;
 - d) pemanfaatan ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai; dan
 - e) pembangunan jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan umum yang bersifat strategis.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a) kegiatan budidaya perikanan air tawar;
 - b) pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - e) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f) kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - g) kegiatan budidaya secara terbatas yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana dan menjaga fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan wisata alam dan pendirian bangunan penunjang taman rekreasi dengan tidak mencemari sungai, penyediaan fasilitas persampahan dan tidak merubah fungsi dan bentang alam sungai; dan
 - i) pemanfaatan sempadan sungai diizinkan secara terbatas terhadap permukiman yang pada saat peraturan daerah ini ditetapkan sudah ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a. pendirian bangunan tempat tinggal baru;
 - b. dilarang membuang limbah domestik, industri dan B3 serta persampahan; dan
 - c. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- b. ketentuan umum zonasi pada kawasan di sekitar danau atau waduk, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
- a) diperbolehkan untuk pengembangan RTH; dan
 - b) pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. kegiatan budidaya perikanan air tawar;
 - b. kegiatan wisata dan taman rekreasi yang tidak mengganggu kelestarian danau;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau.
 - b. pendirian bangunan tempat tinggal baru; dan
 - c. dilarang membuang limbah domestik, industri dan B3 serta persampahan.

Paragraf 4

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi pada kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum zonasi pada kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum zonasi pada kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum zonasi pada kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum zonasi pada kawasan permukiman;
 - h. ketentuan umum zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - i. ketentuan umum zonasi pada kawasan badan air.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 2. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan;
 4. kegiatan keagamaan seperti tempat ibadah, dan wisata rohani;
 5. kegiatan pertambangan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 6. instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 7. jaringan telekomunikasi dan stasiun pemancar radio;
 8. jalan umum;

9. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 10. waduk, bendungan, bendung, irigasi, jaringan air minum, dan bangunan pengairan lainnya;
 11. industri selain industri primer hasil hutan;
 12. pertahanan dan keamanan;
 13. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 14. jalur evakuasi bencana alam.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat menimbulkan dampak bencana alam dan gangguan lingkungan; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pada kawasan tanaman pangan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan terhadap kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - b) bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.
 2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - b) kegiatan yang tidak mengubah fungsi lahan dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - c) kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 - d) kegiatan permukiman petani dengan kepadatan rendah di sekitar kawasan tanaman pangan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian secara terbatas, dan kegiatan penunjang pertanian.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - b) kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian; dan
 - c) kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, diantaranya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi.
- b. ketentuan umum zonasi pada kawasan hortikultura meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pertanian lahan basah dan kering;
 2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.

c. ketentuan umum zonasi pada kawasan perkebunan meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah di dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat;

2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a) alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b) sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu tidak diperkenankan merubah jenis tanaman pada perkebunan besar sesuai dengan perizinannya.

d. ketentuan umum zonasi pada kawasan peternakan meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) pemanfaatan lahan pertanian yang dapat menyuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan

b) pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a) dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

b) kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c) dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a) budidaya peternakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman; dan

b) pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

(4) Ketentuan umum zonasi pada kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perikanan budidaya mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perikanan; dan

2. mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.

b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa bangunan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perikanan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa penggunaan peralatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam kegiatan usaha perikanan yang dapat merusak lingkungan dan/atau ekosistem di dalamnya.

- (5) Ketentuan umum zonasi pada kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan usaha pertambangan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 2. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi); dan
 3. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa prasarana dan sarana yang diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. tidak diperbolehkan menambang pada daerah yang menurut kajian hidrogeologi dapat mengurangi secara signifikan debit mata air yang ada disekitarnya; dan
 4. tidak diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan yang dapat mengganggu fungsi lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro;
 2. kegiatan industri kecil dan mikro dapat dilakukan pada kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan rendah; dan
 3. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 1. wajib menyediakan dan mengelola limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pada kawasan peruntukan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung industri dengan ketentuan yang berlaku;
 3. wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 4. industri besar wajib menyediakan RTH paling sedikit 20 % dari luas kawasan;
 5. kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dapat dilakukan di sepanjang jalan arteri dan kolektor yang tidak mengganggu fungsi jalan;
 6. pembuangan hasil akhir limbah industri yang dibuang ke badan air terlebih dahulu dilakukan melalui proses pengolahan yang telah memenuhi standar baku mutu air; dan
 7. setiap kegiatan industri diwajibkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berdampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; dan
 - 2. lokasi kawasan industri besar tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman.
 - d. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan lindung wajib memiliki dokumen lingkungan dan ijin lingkungan.
- (7) Ketentuan umum zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 2. prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 4. diperbolehkan menerapkan ciri khas arsitektur pada daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata.
 - b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata; dan
 - 3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama obyek wisata alam;
 - 2. larangan terhadap mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual.
 - 3. larangan membangun perumahan dan/atau permukiman di kawasan pariwisata; dan
 - 4. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi analisis mengenai dampak lingkungan.
- (8) Ketentuan umum zonasi pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan sebesar 50 – 70 %, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan sebesar 1,2 – 3,0 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 20-30 %;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman; dan
 - c) melindungi dan mengelola kawasan cagar budaya yang berada di Kecamatan Semendawai Barat, Madang Suku I, dan Buay Pemuka Peliung;
 - 2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air;
 - b) ketinggian bangunan mengikuti peraturan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
 - c) diperkenankan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau secara terbatas;
 - d) pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 - e) kegiatan pemanfaatan ruang non permukiman dengan syarat menunjang fungsi kawasan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

b. ketentuan umum zonasi pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan sebesar 30 – 50 %, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan sebesar 0,8 – 1,2 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 30 – 50 %; dan
- b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan.

2. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) kegiatan pemanfaatan ruang non permukiman dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
- b) ketinggian bangunan mengikuti peraturan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

(9) Ketentuan umum zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
2. ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan secara spesifik ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pembangunan fasilitas umum dan sosial untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. alih fungsi lahan kawasan pertahanan dan keamanan;
2. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman;
3. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

- (10) Ketentuan umum zonasi pada badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pemanfaatan air dan daya air sebagai materi serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi badan air sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan, tidak menggunakan zat beracun dan bom sehingga tidak mengganggu fungsi badan air;
 2. kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 3. penggunaan badan air sebagai media dan materi untuk kebutuhan usaha berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi badan air dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Paragraf 5

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (5) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan meliputi:
 1. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam;
 2. pemasangan sistem peringatan dini;
 3. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bangunan penanggulangan bencana yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi bangunan dan kegiatan vital/strategi pada kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (5) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pendidikan, sosial budaya, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi dan fasilitas rekreasi terbatas tanpa mengubah fungsi cagar budaya.
 - b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa kegiatan budidaya yang tidak menimbulkan bangkitan kegiatan yang akan mengganggu kawasan cagar budaya.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi;
 2. pendirian bangunanya tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 3. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

4. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan disekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan
5. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 52

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bertujuan untuk:
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 54

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

- (2) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuandisinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2

Arahan Sanksi Administratif

Pasal 57

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda Administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 58

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 60

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 61

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dapat berupa :

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dapat berupa :

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 65

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 66

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - memperhatikan harga pasaran setempat;
 - sesuai dengan NJOP; atau
 - menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilengkapi dengan Dokumen Rencana, Album Peta dan Tabel Indikasi Program Utama yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Juli 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN


Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR




JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (7-59/2021)









**PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**
 LAMPIRAN V B PERDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NO .../... TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA

U

SKALA 1 : 400.000

 0 4 8 16 24 32 Km
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid 96





- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
 -  Ibukota Kabupaten
 -  Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 - Sistem Jaringan Transportasi**
 -  Jalan Arteri Primer
 -  Jalan Kolektor
 -  Jalan Kolektor Primer 2
 -  Jalan Kolektor Primer 4
 -  Jalan Lokal Primer
 -  Jaringan Jalur Kereta Api umum
 -  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - Perairan**
 -  Badan Air
 - KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA**
AREA KETENTUAN KHUSUS
 -  Rawan Bencana Banjir Sedang
 -  Rawan Bencana Banjir Tinggi

Sumber Peta dan Riwayat Peta
 - RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2014 yang dimutakhirkan dengan Citra SPOT 6/7 Tahun 2018
 - Permendagri No. 63 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Way Karan
 - Batas administrasi dengan kabupaten disekitarnya bersumber dari Dokumen Satu Peta (KSP)
 - Sebagian batas administratif masih bersifat indikatif
 - Hasil Analisis Tahun 2021



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN




PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 LAMPIRAN V A PERDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NO/..... TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021-2041


PETA KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA

U
 SKALA 1 : 400.000
 Km
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid 96



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
 -  Ibukota Kabupaten
 -  Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 - Sistem Jaringan Transportasi**
 -  Jalan Arteri Primer
 -  Jalan Kolektor Primer 2
 -  Jalan Kolektor Primer 4
 -  Jalan Lokal Primer
 -  Jaringan Jalur Kereta Api umum
 -  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - Perairan**
 -  Badan Air
 - KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA**
 -  Lokasi Cagar Budaya

Sumber Peta dan Riwayat Peta
 - RBTi Skala 1 : 50.000 Tahun 2014 yang dimutakhirkan dengan Citra SPOT 6/7 Tahun 2018
 - Permendagri No. 63 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Way Kanan
 - Batas administrasi dengan kabupaten disekitarnya bersumber dari Rencana Satu Peta (RSP)
 - Sebagian batas administratif masih berifat Indikatif
 - Hasil Analisis Tahun 2021

BUPATILOGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN

Lampiran IV Indikasi Program Utama Penyusunan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
1.	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan											
1.1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Martapura											
	Penyusunan RDTR Perkotaan	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN, APBN	Kemen ATR, DPUTR								
	Penyusunan KLHS RDTR Perkotaan	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	DLH, DPUPR								
	Penyusunan RTBL	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	DPUPR								
	Penataan Pertanahan	Perkotaan Martapura	APBN, APBD KABUPATEN	Kementerian ATR/BPN, BPN, DPUPR								
	Pengembangan perkantoran pemerintahan	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	DPUTR, Dinas PERKIM, DLH, DISHUB								
	Peningkatan fungsi dan penambahan fasilitas terminal regional tipe B	Perkotaan Martapura	APBD PROVINSI	DISHUB Prov								
	Peningkatan fungsi/Pembangunan pasar regional	Perkotaan Martapura	APBN, APBD KABUPATEN	Kementerian Perdagangan, DISDAGPRIN								
	Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	DPUTR, Dinas PERKIM, DLH, DISHUB								
	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN, BUMD	DPUTR, Dinas PERKIM, PDAM								
	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	DPUTR, Dinas PERKIM, DLH								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pengembangan dan pembangunan perumahan	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	Dinas PERKIM									
	Peningkatan sarana Pasar Martapura	Perkotaan Martapura	APBN, APBD KABUPATEN	Kementerian Perdagangan, DISDAGPRIN									
	Pengembangan RSUD	Perkotaan Martapura	APBN, APBD PROVINSI, APBD KABUPATEN	Kementerian Kesehatan, DINKES									
	Pembangunan gedung olahraga dan kesenian	Perkotaan Martapura	APBD KABUPATEN	DPUPR									
	Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang harus memenuhi 30% dari total luas kawasan perkotaan;	Perkotaan Martapura	APBD Kabupaten	DPUPR, DLH									
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Perkotaan Martapura	APBD Kabupaten	DPUPR, PDAM									
	1.2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Gumawang												
	Penyusunan RDTR Perkotaan	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten, APBN	DPUPR, Kemen ATR									
	Penyusunan KLHS RDTR Perkotaan	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Penyusunan RTBL	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Penataan Pertanahan	Perkotaan Gumawang	APBN, APBD Kabupaten	Kantah/ATR/BPN, DPUPR, Dinas PERKIM, TAPEM									
	Pengembangan perkantoran pemerintahan	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Peningkatan Sarana Pasar	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DISHUB, Disdagprin									
	peningkatan dan optimalisasi terminal tipe B Gumawang	Perkotaan Gumawang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DISHUB									
	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	Dinas Perkim, PDAM									
	Penyusunan Kajian Kelayakan Lingkungan dan perizinan rencana pembangunan TPA	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DLH									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas PERKIM, DLH								
	Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi)	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas PERKIM, DLH								
	Pengembangan Prasarana Pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Kawasan Perkotaan Gumawang	Perkotaan Gumawang	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR, Swasta, Kemendikbud								
	Pembangunan Gedung Serba Guna atau Gedung Kesenian di Kawasan Perkotaan Gumawang	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR								
	Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang harus memenuhi 30% dari total luas kawasan perkotaan;	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DLH								
	Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan, RSUD								
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Perkotaan Gumawang	APBD Kabupaten	DPUPR, PDAM								
1.3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)											
	Penyusunan RDTR Kawasan perkotaan ibukota kecamatan	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DPUPR								
	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas Kesehatan								
	Peningkatan sarana pasar	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DISPERINDAG								
	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan (ibukota kecamatan)	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	PDAM								
	Peningkatan/pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) & dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DPUPR								
	Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DLH								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pengembangan kawasan makam bersejarah dan permukiman suku Komering sebagai cagar budaya dan kawasan wisata sejarah	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DISPORAPARBUD									
	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Seluruh PPK	APBD Kabupaten	DISPERINDAG									
1.4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)												
	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas atau balai pengobatan/klinik.	Seluruh PPL	APBD Kabupaten, Swasta	DPUPR, Dinas Kesehatan									
	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Seluruh PPL	APBD Kabupaten	DISPERINDAG									
	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Seluruh PPL	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas PERKIM, Dinas PMD									
	Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (air bersih, drainase, sanitasi)	Seluruh PPL	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas PERKIM									
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Seluruh PPL	APBD Kabupaten	DPUPR, PDAM									
2.	Perwujudan Sistem Prasarana												
2.1.	Sistem Jaringan Transportasi												
	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Primer	Kecamatan Martapura	APBN	Kementerian PUPR, DPUPR									
	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua	Di seluruh kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR									
	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Primer Empat	Di seluruh kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR									
	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Lokal Primer	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Panjang Jalan yang dibangun/direhab, jumlah jembatan yang dibangun/direhab	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan dan jumlah jembatan yang direhab	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Perencanaan dan peningkatan saluran tersier dan Jalan inspeksi	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengalaman Lalu Lintas	Di seluruh ibu kota kecamatan	APBD Kabupaten	Dishub									
	Pembangunan jalan lokal ke lokasi-lokasi ibukota Kecamatan	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	pengembangan halte angkutan umum	Kecamatan Martapura	APBD Kabupaten	Dishub									
	Pengembangan jembatan layang <i>fly over</i> dan atau <i>Under Pass</i>	Kecamatan Martapura	APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Kemenhub, DPUPR									
	Peningkatan sarana terminal tipe C	Kecamatan Martapura dan Belitang	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, Dishub									
	pengembangan jaringan jalur kereta api berikut prasarananya	Rute Baturaja, Martapura-Way Kanan	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI									
	Pengembangan prasarana sinyal kereta (<i>railroad signal</i>) dari sistem mekanik ke sistem elektrik dengan jaringan Fiber Optics/FO	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI									
	Peningkatan Spoor emplasemen	lintas Baturaja-Martapura-Way Kanan	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI									
	Rencana pembangunan jalur kereta api khusus batubara	lintas Baturaja-Martapura-Way Kanan	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI									
	Peningkatan dan optimalisasi stasiun kereta api penumpang Martapura	Kecamatan Martapura	APBN, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI									
	Pembangunan terminal barang/ terminal peti kemas	Kecamatan Martapura	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	Kemenhub, DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.2.	Sistem Jaringan Energi												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
	pembangunan gardu induk dan gardu distribusi	Kecamatan Martapura dan Belitang II	APBN, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah	Di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	PLN, DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	pembangunan dan pengembangan energi listrik terbarukan dan ramah lingkungan PLTMH	Kecamatan Martapura dan Buay Madang	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, PLN, DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	pembangunan dan pengembangan energi listrik terbarukan dan ramah lingkungan PLTM	Kecamatan Jayapura	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, PLN, DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	pengembangan fasilitas penyalur hasil minyak dan gas berupa SPBU	Kecamatan Martapura, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Cempaka, Kecamatan B.P Bangsa Raja, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan Belitang II, dan Kecamatan Belitang Mulya.	APBN, APBD Kabupaten	Dinas Penanaman Modal, Dinas ESDM, Kemen ESDM								
	pengembangan fasilitas penyalur hasil minyak dan gas berupa SPBE	Martapura	APBN, APBD Kabupaten	Dinas Penanaman Modal, Dinas ESDM, Kemen ESDM								
2.3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik	Di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kemen Kominfo, Diskominfo, Telkom, DPUPR								
	Pengembangan stasiun telepon otomatis (STO)	Di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kemen Kominfo, Diskominfo, Telkom, DPUPR								
	Pengembangan jaringan seluler melalui	Diseluruh Kecamatan	APBN, APBD	Kemen Kominfo,								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
	pembangunan Tower BTS bersama		Kabupaten	Diskominfo, Telkom, DPUPR								
	Pengembangan relai radio	Di Kecamatan Martapura, Jayapura dan Belitang	APBN, APBD Kabupaten	Diskominfo, Telkom, DPUPR								
	Pengembangan relai televisi	Di Kecamatan Martapura, Jayapura dan Belitang	APBN, APBD Kabupaten	Diskominfo, Telkom, DPUPR								
2.4.	Sistem Jaringan SDA											
	Pengembangan Jaringan Irigasi	Diseluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas Pertanian								
	Pembangunan UPT PDAM	Di Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	PDAM								
	Pemeliharaan jaringan irigasi	Diseluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas Pertanian								
	Pemeliharaan terhadap daerah irigasi	Diseluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	DPUPR, Pertanian								
	Naturalisasi sungai	Sungai Komerling, Macak, Hitam, lain, Mendawai, Saka	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	DPUPR, BBWS, Dinas LH								
	Sistem pengendalian banjir	Kecamatan Cempaka, Semendawai Barat, Madang Suku I, Semendawai Suku III, Belitang II	APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	DPUPR, BBWS, Dinas LH								
	Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Minum	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	PDAM								
	peningkatan sarana produksi air minum dengan menambah <i>booster</i> dan intake	PDAM di Kecamatan Martapura, Belitang, Belitang III dan Cempaka.	APBD Kabupaten	PDAM								
	Pengembangan PAMSIMAS	Kecamatan Bunga Mayang, Jayapura, B.P Peliung, Buay Madang, Buay Madang Timur, B.P Bangsa Raja,	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas PERKIM								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
		Madang Suku II, Madang Suku III, Madang Suku I, Bellitang Madang Raya, Belitang Jaya, Belitang II, Belitang Mulya, Semendawai Suku III, Semendawai Timur dan Semendawai Barat.											
2.5.	Sistem Jaringan Persampahan												
	Perluasan TPA	Kecamatan Martapura.	APBN, APBD Kabupaten	DLH									
	Pembangunan TPST	Kecamatan Semendawai Barat, Belitang Mulya dan Madang Suku II	APBN, APBD Kabupaten	DLH									
	Penyediaan TPS	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DLH									
	Perluasan cakupan layanan bidang persampahan	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DLH									
	Rencana pengadaan prasarana dan sarana sampah	Di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	DLH									
	Rencana pembangunan TPA Wilayah	Kecamatan Buay Madang Timur	APBN, APBD Kabupaten	DLH									
	Pengembangann sistem pelayanan persampahan	Di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	DLH									
	Penyediaan bank sampah dan kelengkapannya	Kecamatan Semendawai Barat, Belitang Mulya dan Madang Suku II	APBN, APBD Kabupaten	DLH									
2.6.	Rencana Jaringan Air Limbah												
	Pengembangan IPAL Komunal di Kawasan Perkotaan	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas Perkim, DLH									
	Pengembangan IPAL komunal di kawasan permukiman bantaran sungai	Permukiman Sempadan Sungai	APBD Kabupaten	DPUPR, DPUPR, Dinas Perkim, DLH									
	Pengembangan IPAL Khusus limbah industri dan rumah sakit	Kecamatan Martapura, Belitang Semendawai Suku III, Cempaka,	APBD Kabupaten	DPUPR, DPUPR, Dinas Perkim, DLH									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
		Belitang Madang Raya, Buay Pemuka Peliung, Madang Suku II dan Jayapura.											
2.7.	Rencana Jaringan Drainase												
	Pembangunan tanggul bantaran sungai yang rawan longsor.	Sempadan Sungai Komering, Macak, Hitam, lain, Mendawai, Saka	APBN, APBD Kabupaten	KemenPUPR, DPUPR									
	Rencana pembangunan saluran drainase permukiman	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR, Dinas PERkim									
	Rencana perbaikan dan pemeliharaan drainase	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Rencana operasional dan pemeliharaan jaringan drainase	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Di seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR									
2.8.	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana												
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan evakuasi dan ruang evakuasi.	Kecamatan Cempaka, Semendawai Barat, Madang Suku I, Semendawai Suku III, Belitang II	APBD Prov., APBN, APBD Kabupaten	DPUPR, BPBD									
	Peningkatan ruang evakuasi yang layak	Kecamatan Cempaka, Semendawai Barat, Madang Suku I, Semendawai Suku III, Belitang II	APBD Prov., APBN, APBD Kabupaten	DPUPR, BPBD									
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG												
1.	Perwujudan Kawasan Lindung												
1.1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan di Bawahnya												
	Evaluasi kebijakan penetapan kawasan hutan lindung	Hutan Lindung Saka	APBN, APBD Prov.	DPUPR, DLH, Kemen LHK									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung	Hutan Lindung Saka	APBN, APBD Prov.	DPUPR, DLH, Kemen LHK									
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	Hutan Lindung Saka	APBN, APBD Prov.	DPUPR, DLH, Kemen LHK									
	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan												
	Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung.	Hutan Lindung Saka	APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Kemen LHK									
	Pengawasan kawasan lindung	Hutan Lindung Saka	APBN, APBD Prov.	DPUPR, DLH, Kemen LHK									
	Evaluasi, rehabilitasi dan pemantapan daerah tangkapan air (<i>catchman area</i>)	Hutan Lindung Saka	APBN, APBD Prov.	DPUPR, DLH, Kemen LHK									
	1.2. Kawasan Perlindungan Setempat												
	Peningkatan kualitas wilayah sempadan sungai dan danau yang telah ditetapkan	Sungai Komering, Sungai Macak, Sungai Belintang, Sungai Hitam, Sungai Gilas dan Sungai Tobong, Danau Datuk	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PSDA Prov., BBWS, DPUPR									
	Rehabilitasi dan pengamanan sempadan sungai dan danau	Danau Datuk	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR									
	2. Perwujudan Kawasan Budidaya												
	2.1. Kawasan Hutan Produksi Tetap												
	Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Produksi	THP Kec. Jayapura dan Kec. Martapura	APBD Provinsi, APBN	Dinas LH, Kemen LHK									
	Pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi yang kondisinya rusak menjadi kawasan hutan tanaman industri (HTI)	Seluruh kawasan hutan produksi	APBD Provinsi, APBN	Dinas LH, Kemen LHK									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
	Pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis hutan tanaman industri pada lahan hutan rakyat	Seluruh kawasan hutan produksi	APBD Provinsi, APBN	Dinas LH, Kemen LHK								
	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan	Seluruh kawasan hutan produksi	APBD Provinsi, APBN	Dinas LH, Kemen LHK								
2.2.	Kawasan Tanaman Pangan											
	Pengelolaan dan perlindungan lokasi LP2B	Seluruh kawasan pertanian padi sawah	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, DPUTR, Dinas PTSP, Satpol-PP								
	Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis yang terdapat di seluruh kecamatan.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian								
	Peningkatan produktivitas lahan padi sawah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian								
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian padi sawah.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian								
	Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian padi sawah yang lebih terorganisir.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian								
	Pembangunan dan pengembangan pertanian dengan komoditi padi ladang	Kecamatan Cempaka, Madang Suku III, Semendawai Barat, Jayapura, BP. Bangsa Raja, BP. Beliang, Semendawai Timur, Madang Suku I, Bunga Mayang dan Belitang Madang Raya.	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian								
	Pembangunan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dengan komoditi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar	seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pembangunan prasarana dan sarana pembibitan, pengolahan produksi pasca panen, penyimpanan (lumbung) dan pemasaran pertanian tanaman pangan.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Dinas Pertanian									
2.3. Kawasan Hortikultura													
	Pengembangan lahan tanaman utama hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Meningkatkan mutu komoditi hortikultura.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Pengembangan Kelembagaan Usaha	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Melakukan berbagai pelatihan kepada para petani guna menjaga mutu komoditi.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan kawasan hortikultura.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
2.4. Kawasan Perkebunan													
	Pengembangan lahan perkebunan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian									
	Pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, lada, pinang, aren, lada, aren, kemiri dan kakao	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian									
	Pembangunan dan pengembangan perkebunan yang dikelola oleh swasta nasional, untuk komoditi kelapa sawit	Kecamatan Buay Madang, Cempaka, dan Jayapura, untuk komoditi Tebu di Kecamatan Cempaka	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang sudah tua khususnya untuk perkebunan rakyat	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
	Pembangunan prasarana dan sarana pembibitan perkebunan.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pertanian									
2.5.	Kawasan Peternakan												
	Pengembangan peternakan skala rumah tangga	Kec. Madang Suku II	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pengembangan peternakan potensial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu peternakan Sapi Potong, kerbau, kambing dan domba	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pembangunan dan pengembangan peternakan unggas (Ayam Pedaging, Buras, Petelur dan Itik)	Kecamatan BP Beliung, Belitang, Belitang II, dan Semendawai Barat.	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pengembangan kawasan integrasi peternakan besar- perkebunan di kecamatan penghasil kelapa sawit dan karet.	Seluruh kawasan perkebunan sawit	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pembangunan prasarana dan sarana pembibitan, pasar ternak dan pakan ternak.	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan peternakan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan peternakan yang lebih terorganisir.	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
2.6.	Kawasan Perikanan												
	Peningkatan potensi komoditas perikanan budidaya dan perairan umum	Kec. Madang Suku I dan Kec. Madang Suku II	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									
	Pengembangan kegiatan budidaya ikan kolam tetap	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
	Pembangunan dan pengembangan budidaya perikanan air tawar yang berupa kolam dan sawah	Kecamatan Buay Madang, Buay Madang Timur, Belitang, Belitang Madang Raya, dan Belitang Mulya	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan								
	Pengembangan kegiatan budidaya ikan di perairan umum di kawasan rawa dalam	Kecamatan Madang Suku II, Madang Suku III, Semendawai Barat dan Cempaka.	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan								
	pengembangan kegiatan budidaya ikan perairan umum berupa aliran sungai Komering	Kecamatan Martapura sebagian kecil di aliran Sungai Gilas, Sungai Macak, Sungai Belitang, Sungai Wayhitam dan Sungai Saka.	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan								
	Pembangunan prasarana dan sarana pendaratan, pelelangan, penanganan dan pemasaran ikan.	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan								
	Peningkatan hasil produksi ikan patin sebagai hasil perikanan unggulan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan								
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan								
	2.7. Kawasan Peruntukan Industri											
	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan pengembangan industri kecil dan kerajinan	Kec. Madang Suku I, Kec. Madang Suku II, Kec. Martapura	APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Desa Keromongan Kecamatan Martapura	APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	Di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
	Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri	Desa Keromongan Kec. Martapura	APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								
	Penentuan kawasan berikat	Desa Keromongan Kec. Martapura	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dir. Bea dan Cukai								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pembangunan dan pengembangan Industri kecil rumah tangga berbasis pertanian tanaman pangan.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUTR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas LH, Dinas Pertanian									
	Pengembangan industri menengah dan besar berbasis perkebunan di wilayah kecamatan dengan potensi perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUTR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas LH, Dinas Pertanian									
	Pembangunan prasarana dan sarana berupa pabrik dan pemasaran	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUTR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas LH									
	pembangunan prasarana persampahan dan pengolahan limbah	Kec. Madang Suku I, Kec. Madang Suku II	APBD Kabupaten	DPUTR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas LH									
	Penyusunan Amdal, UKL/UPL	Kec. Madang Suku I, Kec. Madang Suku II	APBD Kabupaten	Dinas LH									
2.8.	Kawasan Pariwisata												
	Pembangunan masterplan kawasan pariwisata	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata									
	Pengembangan kawasan wisata alam	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	DPUTR, Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata									
	Pembangunan dan pengembangan wisata agro (agriwisata) berupa pembibitan pertanian terpadu termasuk di dalamnya bibit pertanian tanaman pangan dan hortikultura (buah-buahan) dan bibit tanaman perkebunan.	Kecamatan Bunga Mayang, Jayapura, BP. Beliung, Buay Madang,	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata									
	Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata budaya Ogan Komering Ulu Timur untuk mengenal dan melestarikan budaya Komering baik seni budaya maupun bangunan tradisionalnya.	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pemeliharaan rumah Limas / makam kuno yang dibangun Gapura	Kecamatan Semendawai Barat dan Cempaka.	APBD Kabupaten	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata									
2.9. Kawasan Permukiman													
	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Martapura, Gumawang, dan kawasan perkotaan kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, DPUPR									
	Pengembangan kawasan perumahan di perkotaan	Martapura, Gumawang, dan kawasan perkotaan kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, DPUPR									
	Pembangunan dan pengembangan kawasan peralihan permukiman perdesaan ke permukiman perkotaan	seluruh ibukota Kecamatan kecuali Martapura, Gumawang	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, DPUPR, Dinas PMD									
	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di seluruh desa-desa	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, DPUPR, Dinas PMD									
	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, DPUPR									
2.10 Kawasan Pertambangan													
	Pengembangan potensi bahan galian dan batuan andesit	Kecamatan Jayapura	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas ESDM Provinsi									
	Pembangunan dan pengembangan penambangan pasir bangunan di sepanjang sungai dan anak sungai yang ada potensi pasir bangunan	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPR, Dinas ESDM Provinsi									


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pembangunan dan pengembangan penambangan batubara di Kecamatan yang memiliki potensi batu bara	Kecamatan BP.Peliung, Madang Suku III, Bunga Mayang, Jayapura, BP. Bangsa Raja dan Buay Madang Timur.	APBD Provinsi, APBN	Dinas ESDM Provinsi, Kementerian ESDM									
	Pembangunan dan pengembangan penambangan gas metan/coal bed methane (CBM)	di Kecamatan Madang Suku I, Madang Suku II, Buay Madang Timur, Belitang I, Belitang II, Belitang III, Belitang Jaya, Semendawai Suku III, dan Kecamatan Cempaka	APBD Provinsi, APBN	Dinas ESDM Provinsi, Kementerian ESDM									
	Pembangunan prasarana dan sarana penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil tambang	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	DPUPR, Dinas LH, Dinas ESDM Provinsi									
	Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas LH, Dinas ESDM Provinsi									
	Relokasi dan lokalisasi tambang rakyat	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, SATPOL-PP, Dinas LH, Dinas ESDM Provinsi									
	Rehabilitasi lahan pasca tambang	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, SATPOL-PP, Dinas LH, Dinas ESDM Provinsi									
	Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Seluruh WP	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, SATPOL-PP, Dinas LH, Dinas ESDM Provinsi									
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN												
1.	Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I					II	III	IV	
					TAHUN					TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
	Pengembangan kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Belitang	KTM Belitang	APBD Kabupaten, APBN	DISNAKERTRANS, DPUPR, Kementerian Transmigrasi									
	Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kurungan Nyawa – Cempaka (agropolitan pengembangan duku komering)	Koridor Kurungan Nyawa - Cempaka	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUPR, Dinas Pertanian									
2.	Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Sosial Budaya												
	Pengembangan Kawasan Strategis Cagar Budaya Komering	Kecamatan Semendawai Barat dan Cempaka	APBD Kabupaten	DPUPR, DISDIKBUD									
	Pelestarian dan Konservasi Kawasan Makam Bersejarah	Kecamatan Semendawai Barat dan Cempaka	APBD Kabupaten	DPUPR, DISPORAPAR									
	Pelestarian dan Konservasi bangunan Khas Suku Komering	Kecamatan Semendawai Barat dan Cempaka	APBD Kabupaten	DPUPR, DISPORAPAR									

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN





**PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

LAMPIRAN III PERDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NO/.../TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN STRATEGIS

U
 SKALA 1 : 400.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid 96

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
 -  Ibukota Kabupaten
 -  Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
- Sistem Jaringan Transportasi**
 -  Jalan Arteri Primer
 -  Jalan Kolektor Primer 2
 -  Jalan Kolektor Primer 4
 -  Jalan Lokal Primer
 -  Jaringan Jalur Kereta Api umum
 -  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Perairan**
 -  Badan Air
- KAWASAN STRATEGIS**
 -  Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi
 -  Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya


Sumber Peta dan Riwayat Peta

- RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2014 yang dimutakhirkan dengan Citra SPOT 6/7 Tahun 2018
- Permenagri No. 63 Tahun 2018 Tentang Batas Ogan Komering Ulu Timur - Way Kanan
- Batas administrasi dengan kabupaten disekitarnya bersumber dari Kebijakan Satu Peta (KSP)
- Sebagian batas administratif masih bersifat Indikatif
- Hasil Analisa Tahun 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN





**PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

LAMPIRAN II PERDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NO TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG

U
 SKALA 1 : 400.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid 96

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan

-  Ibukota Kabupaten
-  Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Transportasi

-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer 2
-  Jalan Kolektor Primer 4
-  Jalan Lokal Primer
-  Jaringan Jalur Kereta Api umum
-  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG
 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

-  Kawasan Hutan Lindung
-  Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perlindungan Setempat

-  Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
-  Sempadan Sungai

KAWASAN PERUNTUKAN BUDDIDAYA

Kawasan Hutan Produksi

-  Kawasan Hutan Produksi Tetap
-  Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan
-  Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan
-  Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertanian

-  Kawasan Tanaman Pangan
-  Kawasan Hortikultura
-  Kawasan Perkebunan
-  Kawasan Peternakan
-  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertambangan Energi

-  Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Perikanan

-  Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri

-  Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

-  Lokasi Pariwisata
-  Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

-  Kawasan Permukiman Perkotaan
-  Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

-  Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Badan Air

-  Badan Air


Sumber Peta dan Riwayat Peta

- RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2014 yang dimutakhirkan dengan Citra SPOT 6/7 Tahun 2018
- Permentan No. 63 Tahun 2018 Tentang Batas Ogan Komering Ulu Timur - Way Kanan
- Batas administrasi dengan kabupaten disekitarnya bersumber dari Kebijakan Satu Peta (KSP)
- Sebagian batas administratif masih bersifat indikatif
- SK No. 424/MenLHK/Setjen/PLA/2/6/2018 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan
- SK No. 8904/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2017
- SK No. 5050/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/9/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (POA Revisi V) Hasil Analisa Tahun 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN



**PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**LAMPIRAN I PERDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NO 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021-2041**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
SKALA 1 : 400.000

0 4 8 16 24 32 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid 96

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan — Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten - · - · - Batas Kecamatan ■ Badan Air 	<ul style="list-style-type: none"> ✕ Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) ✕ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ■ Gardu Induk — Jaringan Tetap Seluler — Jaringan Bergerak — Jaringan Bergerak Seluler — Jaringan Bergerak Terestrial — Sistem Jaringan Sumber Daya Air — Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten — Air Permukaan — Jaringan Prasarana Sumber Daya Air — Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier — Sistem Jaringan Prasarana Lainnya — Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) — Jaringan Perpipaan — Unit Air Baku — Unit Produksi — Unit Distribusi — Unit Pelayanan — Bukan Jaringan Perpipaan — Sumur Dangkal — Sumur Pompa — Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) — Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) — Sistem Drainase — Jaringan Sekunder — Jaringan Tersier — Sistem Jaringan Persampahan Wilayah — Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) — Tempat Penampungan Sementara (TPS) — Sistem Jaringan Evakuasi Bencana — Jalur Evakuasi Bencana — Ruang Evakuasi Bencana
---	---

STRUKTUR RUANG :

SISTEM PERKOTAAN

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- △ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Sistem Jaringan Jalan

- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer 4
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Strategis
- Jalan Khusus

Terminal Barang

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang

Jembatan Timbang

- Jembatan Timbang

Sistem Jaringan Kereta Api

- Jaringan Jalur Kereta Api umum
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

Stasiun Kereta Api

- Stasiun Penumpang
- Stasiun Barang

SISTEM JARINGAN ENERGI

Jaringan Infrastruktur Gas Bumi

- Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya

Sumber Peta dan Riwayat Peta

- RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2014 yang dimutakhirkan dengan Citra SPOT 6/7 Tahun 2018
- Permenagri No. 63 Tahun 2018 Tentang Batas Ogan Komering Ulu Timur - Way Kanan
- Batas administrasi dengan kabupaten disekitarnya bersumber dari Kebijakan Satu Peta (KSP)
- Sebagian batas administratif masih bersifat indikatif
- Hasil Analisis Tahun 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN